



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan.
2. Pengantar dari Desa/Kelurahan diket. Kecamatan.
3. Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri/ Agama
4. Fotocopi Akta Nikah/Akta Perkawinan dilegalisir
5. Asli Akta Kelahiran Anak
6. Fotocopy KTP orang tua angkat dilegalisir
7. Fotocopy KTP orang tua kandung dilegalisir
8. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir
9. Surat kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

53 Menit

1. Penerimaan, verifikasi, dan validasi data berkas permohonan pencatatan pengangkatan anak 10 menit
2. Penetapan denda administrasi pencatatan pengangkatan anak dan penerimaan denda pencatatan pengangkatan anak dari pemohon bagi pencatatan pencatatan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan memakan waktu 5 menit
3. Entry Data 10 menit
4. Koreksi Draf Catatan Pinggir Pengangkatan Anak 10 menit
5. Pencetakan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran 5 menit
6. Verifikasi dan Penandatanganan Catatan Pinggir pada kutipan akta kelahiran dan catatan pinggir pada register akta kelahiran 5 menit
7. Pemberian stempel, Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pada pemohon dan pengagendaan pada buku pengambilan 3 menit
8. Pengarsipan berkas register

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran (Adopsi/ Caping)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan